**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang peria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada tuhan yang maha esa.[[1]](#footnote-1) Dalam kitab-kitab fiqh, pembahasan pernikahan dimasukan kepada suatu bab yang disebut dengan *Munakahat,* yaitu suatu bagian dari ilmu fiqh yang khusus membahas perkawinan untuk membedakannya dari bab-bab yang lain dengan masalah yang berbeda. Kata munakahat mengandung interaksi dua pelaku atau lebih, sebab perkawinan tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal, selamanya melibatkan pasangan, dua jenis pelaku yang berlainan jenis kelamin.[[2]](#footnote-2)

Pernikahan merupakan pristiwa yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan perkawina terbentuklah keluarga yang merupakan unit terkecil dari bangunan manusia. Ketertiban keluarga akan menentukan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, sejak adanya manusia sudah di tentukan aturan untuk perkawinan dalam membentuk keluaga dengan tertib, agar tata kehidupan masyarakat dapat di capai. Dalam manusia yang paling awalpun, Nabi Adam sudah membuat aturan perkawinan

Islam mengganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. *Imam Ahmad* bin *Hanbal* mengatakan “Hidup membujang bukanlah ajaran islam, Nabi Muhammad SAW berumah tangga. Beliau melarang hidup membujang, barang siapa yang tidak mengikuti perbuatan nabi. Ia bukanlah dijalan yang benar”.[[3]](#footnote-3) Pernikahan memiliki pungsi dan peranan, baik dari segi social, psikologis, kesehatan maupun sepiritual (*ruhaniah*). Syaikh Ali Shabuni dalam kitab *az-Zawaaj al Islami al Mubakkir*, mengatakan: “Dalam pandangan islam, pernikahan adalah suatu ibadah dan qurbah (*pendekatan diri*). Dengan pernikahan seorang muslim atau muslimah akan mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah apabila pernikahan itu dilakuakan dengan niat yang ikhlas, dengan keinginan yang benar, bertujuan untuk menghindari dirinya dari hal-hal yang diharamkannya dan bukan karena dorongan nafsu hewani. Itulah tujuan pokok dari pernikahan.[[4]](#footnote-4)

Manusia adalah mahluk Allah yang di lahirkan dari satu keturunan dan di bedakan dengan mahluk-mahluk yang lainnya, serta di beri tugas oleh Allah untuk mengatur dan memelihara bumi dengan baik. Hal ini di jelaskan dalam firman-nya dalam surat Al-Baqoroh ayat 30 yang berbunyi :

وَاِذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلئِكَةِاِنِّى جَاعِلٌ فِى اْلاَرْضِ خَلِيْفَةً

*“Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat; sesungguhnya aku berhak menjadikan seorang kholifah di muka bumi”.(QS,Al-Baqoroh ayat 30)[[5]](#footnote-5)*

Menikah adalah kewajiban yang di tetapkan bagi orang-orang beriman secara langsung melalui perintah Allah, dan kewajiban menikan ini berdasarkan atas firman Allah dalam suratAn-Nuu r (32) dan surat Ar-Ruum (21)

 *“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memapukan mereka dengan karunia-nya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.”(QS.An- Nur ayat 32)[[6]](#footnote-6)*

 *“Dan di atara tanda-tanda kekuasaannya dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tentram kepadanya, dan di jadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS.Ar-Ruum ayat 21)[[7]](#footnote-7)*

Para Ulama sepakat bahwa nikah merupakan Syari’t Islam yang tidak boleh di abaikan. Allah telah memuliakan Bani Adam dan menjadikan nikah ini sebagai cara untuk memiliki keturunan diantara mereka. Untuk memelihara keturunan ini, Allah menetapkan sanksi zina dan menjadikan seberat-beratnya sanksi sebab zinah bukanlah cara yang tepat untuk membina keturunan dan menjaga keharmonisan Bani Adam[[8]](#footnote-8) Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa hukum pernikahan “*Sunah Ilahiah*” yang menjadikan kehidupan manusia menjadi berharga dan Mulia[[9]](#footnote-9)

Lain halnya dengan nikah mut’ah, ia adalah ikatan nikah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk suatu masa yang mereka sepakati bersama, dengan upah tertentu. Dalam pernikahan seperti ini tidak terealisasikan makna pernikahan yang sesungguhnya, nikah mut’ah memang pernah dibolehkan oleh Rasulullah SAW sebelum syariat ini islam benar-benar mapan. Namun diperbolehkannya pun hanya dalam perjalanan dan peperangan. Kemudian dilarang dan diharamkan untuk selama-lamanya.[[10]](#footnote-10)

Meski perberitahuan dari Rasulullah SAW tentang larang kawin mut’ah bersifat mutawatir, akan tetapi masih diperselisihkan tentang terjadinya larangan. Riwayat pertama menyebutkan bahwa Rasul melarang pada waktu perang Khaibar, riwayat kedua menyebutkan pada tahun kemenangan (*‘amu’i-Fath*). Riwayat ketiga mengatakan pada tahun haji *Wada’.* Riwayat keempat mengatakan pada tahun umrah *qadha’* dan riwayat kelima menyebutkan pada waktu perang *Authas*.[[11]](#footnote-11)

 Meskipun Hukum pernikahan itu telah di atur dalam Al-qur’an, lain halnya dengan kalangan Syi’ah yang selalu berbeda pendapat dengan kalangan Sunni yang dalam hal ini golongan Syi’ah membolehkan pengikutnya untuk melakukan pernikahan Mut’ah (*kawin kontrak*) sampai dengan sekarang.

Bagi kalangan Syi’ah pernikahan Mut’ah ini Halal bagi mereka sampai hari Kiamat dan mereka beranggapan bahwa yang mengharamkan nikah Mut’ah ini ialah Umar bin Al-haththab-Radhiallahu Ta’ala ‘Anhu sehingga pada akhirnya Umar jadi bahan cacian bagi meraka kaum Syi’ah sampai saat ini bahkan sampai seterusnya. Walaupun sebenarnya dalam Qitab Syi’ah sendiri ada Hadits yang mengatakan akan keharaman nikah Mut’ah itu sendiri.[[12]](#footnote-12)

Lain halnya dengan kalangan Sunni yang melarang keras pengikutnya untuk melakukan pernikahan tersebut, walaupun Rasulullah pernah membolehkannya, dan melarang kembali dengan alasan-alasan tertentu dan kalangan Sunni juga menolak adanya Wasiat Nabi mengenai Ali, berdasarkan kepada sebuah Hadits yang di riwayatkan oleh Bukhori dalam Sohihnya daripada Al-Aswad, kata Al-Aswad bahwa Aisyah ditanya orang tentang Wasiat Nabi kepada Ali, lalu Ia menjawab dengan herannya : “siapa yang mengatakannya.? Pada waktu Nabi akan wafat beliau bersandar di dadaku dan beliau meminta air untuk membersihkan mukanya, lalu beliau Wafat.

Sehingga para Ulama memberikan fatwa hukum mengenai pernikahan tersebut, bahwa pernikahan Mut’ah itu tidak sah *(haram)* hampir tidak ada perselisihan pendapat mengenai hal tersebut. perkawinan seperti ini tidak sah dan di hapuskan kebolehannya oleh kesepakatan para Ulama sejak dulu, apalagi dalam peraktek nikah Mut’ah sekarang ini hanya di maksudkan untuk menghalakan prostitusi.

Meskipun demikian, Al-Qur’an tidak melalaikan aspek biologis dan hubungan seksual antara suami dan istri, dengan cara ini Al-Qur’an memberikan arahan dengan cara terbaik yang dapat memenuhi hak fitrah dan naluri seksual secara proporsional, dengan tetap menghindari penyakit dan penyimpangan. Dari permasalahan di atas penulis menuangkannya kedalam skripsi yang berjudul: “HUKUM NIKAH MUT’AH DALAM PRESFEKTIF SYI’AH DAN SUNNI” (STUDI KOMPARATIF).

**B. Perumusan Masalah**

Setelah penulis menguraikan secara singkat latar belakang yang menjadi dorongan dalam penelitian atau penulisan Skripsi dan fokus penelitian yang menjadi dasar perumusan masalah, maka untuk lebih praktis dan oprasional dapat di formulasikan rumusan massalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum nikah mut’ah menurut syi’ah dan sunni ?
2. Bagaimana menurut penulis terhadap nikah mut’ah menurut syi’ah dan sunni?

**C. Tujuan Penelitian**

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum nikah mut’ah menurut syi’ah
2. Untuk mengetahui hukum nikah mut’ah menurut suuni
3. Untuk menjelaskan analisis penulis terhadap nikah mut’ah menurut syiah dan sunni

**D. Kerangka Pemikiran**

Walaupun manusia itu sendiri sebagai Kholifah di muka bumi, namun wajib bagi Allah untuk mengirimkan Rasul untuk menyampaikan Risalah dari Allah kepada manusia untuk mengajarkan macam-macam Hukum baik Mu’amalat, Akhlak, Ibadah, Baik, Buruk, Halal, Haram, Wajib dan semua yang menyangkut Sosial ke Masyarakatan demi tercapainya kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akherat secara lemah lembut (*Mawaddah Warohmah*) karna dengan datangnya ajaran yang di Ridhoi Allah swt (Agama Islam).

Pernikahan adalah suatu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan bermasyarakat yang sempurna, pernikahan itu bukan saja satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan untuk perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.[[13]](#footnote-13)

 Perkawinan adalah sunatullah, Hukum alam di dunia. Perkawinan juga dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan misalanya, air yang kita minum terdiri dari oksigen dan hydrogen, listrik ada positif dan negatifnya dan sebagainya. Perkawinan, yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung pada masalahnya.[[14]](#footnote-14)

 Segolongan fuqoha, yakni jumhur ulama (*mayoritas ulama*) berpendapat bahwa nikah itu sunah. Golongan Zhahiriah berpendapat bahwa nikan itu wajib. Para ulama mutaakhkirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunah untuk sebagian yang lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Bagi fuqoha inilah yang di namakan Qias mursal yakni suatu qias yang tidak mempunyai dasar penyadaran, kebanyakan para ulama mengingkari qias tersebut akan tetapi dalam Madzhab Maliki Nampak jelas di pegangi.[[15]](#footnote-15)

 Di Indinesia, umumnya masyarakan memandang bahwa hukum asal melakukan pernikahan ialah mubah. Hal ini karna banyak di pengaruhi oleh pendapat Madzhab Syafi’iah. Terlepas dari pandangan imam-imam Madzhab, berdasarkan nash-nash, bail Al-Qur’an maupun As-Sunah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsunkan perkawinan. Dengan demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan dan tujuan melaksanakannya, maka melakukan hukum perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.

Menurut istilah ilmu ushul fiqh, nikah berarti suatu akad (*perjanjian*) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh *“nikah”* atau *“tazwij”*. Nikah atau *jima’* sesuai dengan makna liguistiknya berasal dari kata *al-wath*, yaitu bersetubuh atau bersenggama, nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk melakukan hubungan seks dengan lafazh *“an-nikah* *at-tazwij”*, artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan, makna hakikatnya mempergauli istri dan kata *“munakahat”* diartikan saling menggauli.

Pergaulan yang dimaksud bukan hanya berlaku bagi manusia, tetapi berlaku pula untuk semua mahluk Allah. Binatangpun melakukan pernikahan, untuk memperluas terminology yang berlaku untuk binatang di gunakan kata *“perkawinan”*, meskipun istilah tersebut tidak mutlak, karena dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak di gunakan kata *“nikah* atau *pernikahan”* melainkan digunakan kata *“perkawinan”*. Hal itu diartikan bahwa nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan, karena kata nikah adalah bahasa Arab, sedangkan kata kawin adalah kata yang berasal data bahasa Indonesia.

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja suami istri dan keturunannya, kasih mengasiha akan berpindah pada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam semua urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.[[16]](#footnote-16)

Para ulama sunni bersepakat bahwa nikah mut’ah itu tidak sah dan hampir tidak ada perselisihan pendapat. bentuknya adalah. Misalnya seseorang mengawini seorang wanita untuk masa tertentu dengan berkata, “*saya mengawini kamu dengan masa satu bulan, setahun dan semisalnya”*. Pernikahan seperti ini tidak sah dan telah di hapus kebolehannya oleh kesepakatan para ulama sejak dulu. Apalagi peraktek nikah mut’ah pada sekarang ini hanya dimaksudkan untuk menghalalkan prostitusi.

Imam Syafi’I (767 M/ 150 H-204 H). mengatakan semua nikah yang ditentukan berlangsungnya sampai waktu yang diketahui ataupun yang tidak diketahui (*temporary*), maka nikah tersebut tidak sah dan tidak ada hak waris ataupun talak antara kedua pasangan suami istri. *Sedangkan Syaikh Muhammad Mahluf* ketika di tanya mengenai pernikahan dengan akad dan saksi untuk masa tertentu mengetakan bahwa seandainya ada laki-laki mengawini wanita untuk dicerai lagi pada waktu yang telah ditentukan maka perkawinannya tidak sah marena adanya syarat tersebut telah menghalangi kelanggengan perkawinan, dan itulah yang disebut dengan nikah mut’ah. Nikah mut’ah bertentangan dengan tujuan syari’ah (*maqashid asy-syariah*) karena menimbulkan kerugian dan kerusakan atau ketidak maslahatan baik bagi wanita (istri), anak dan masyarakat, karenanya harus ditolak.

Kemaslahatan menurut *Al-Ghazali* (450 H-505 H) dan juga oleh *Al-syatibi* dalam kitab *al-muafaqat fi Ushul al Syari’ah*, dalam mewujudkan tujuan-tujuan agama, yaitu menjaga lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Setiap hal yang mengandung terhadap lima hal ini adalah kemaslahatan, dan yang setiap mengabaikan kemaslahatan adalah kerusakan, dan menolak kerusakan adalah kemaslahatan, namun ulama syi;’ah menghalalkan nikah mut’ah dengan berlandasan surat An-Nisa ayat 24

“*berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban”*

 *Ujrah* yang pada umumnya diartikan sebagai mahar atau maskawin ini, oleh kalangan yang membolehkan mut’ah diartikan sebagai *biaya kontrak* . sedangkan nikah mut’ah menurut kaum sunni dan *Ahlu sunnah Waljama’ah*, khususnya mazhab empat *haram dan tidak sah (batal)*.[[17]](#footnote-17)

 Nikah mjut’ah merupakan pernikahan sementara yang disepakati antara dua belah pihak, dikenal dalam pengertian dalam Negara timur dengan nama *“Ash-Shighah”.* Mut’ah telah menjadi kebiasaan antara kabilah-kabilah arab dalam setiap waktu, sebagaimana pernikahan yang dilakukan sebagian laki-laki saat permulaan islam, ketika mereka jauh dari istri-istrinya karena peperangan.[[18]](#footnote-18)

 Sedangkan alasan lain yang di kemukakan oleh ulam-ulama syi’ah adalah bahwa menetapkan kebolehannya perkawinan tersebut membantu kaum muslimin yang dalam perjalanan panjang, baik para perlajar maupun para tentara yang masih muda belia, apalagi yang dalam terjerumus kedalam lembah perzinahan. Sementara seorang menduga perkawinan mut’ah sma halnya dengan perzinahan. Namun ulama syi’ah tidak dapat menerima persamaan tersebut, karena dalam pernikahan ini syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan biasa (*ala sunnah*) harus juga dipenuhi, seperti keharusan adanya *iddah, ijab* dan *qabul,* keharusan *mahar* serta *wali*. Perbedaannya perbedaanya dengan perkawinan biasa hanyalah batas waktu, walaupun waktu yang ditetapkan bersama itu dapat diperpanjang, karena itu sementara orang berkata:

 “saya tidak melihat dari segi praktek, adanya perbedaan besar antara perkawinan mut’ah dan perkawinan menurut Ahlussunnah, karena parkawinan mut’ah terbatas waktunya, tetapi yang bersangkutan dapat melanjutkan sampai akhir umurnya. Sedangkan perkawinan menurut Ahlussunnah yang tidak dibatasi oleh waktu itu, yang bersangkutan juga dengan penjelasan Al-Qur’an dapat memutuskannya dengan talak. dengan demikian perkawinan yang di benarkan oleh Ahlussunnah adalah berkesinambungan tapi dapat diputuskan, sedangkan perkawinan mut’ah adalah terbatas waktunya tapi dapat dijadikan berkesinambungan.[[19]](#footnote-19)

**E. Metode Penelitian**

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan stady pustaka (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan murni dengan bentuk pengumpulan data melalui dokumen, buku-buku dan materi pustaka lainnya.

1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode induktip, yaitu cara berfikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual atau dari khusus ke umum, Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penulis membaca dan menela’ah buku-buku atau reperensi yang berkaitan dengan syi’ah dan sunni atau nikah mut’ah, kemudian melakuakan komparasi dari prespektif syi’ah dan sunni tentang nikah mut’ah.

1. Teknik penelitian

Dalam teknik mpenelitian ini penulis menggunakan beberapa reperensi sebagai berikut:

1. Pedoman penulisan karya ilmiah fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negri “SMH” Banten.
2. penulisan ayat-ayat Al-Qur’an berpedoman pada kitab Al-Qur’an dan terjemahnya.
3. Penulisan teks hadits berpedoman kepada buku hadits yang berkaitan dengan nikah mut’ah

**F. Sistimatika Penulisan**

 Sebagai upaya menjaga keutuhan penulisan skripsi agar dapat integral dan terarah, maka skripsi ini penulis sistematisir menjadi lima bab, dimana penyusunan antara satu bab dengan bab yang lainnya dilakukan dengan sistematis, yaitu:

 Bab pertama pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

 Bab kedua pernikahan yang meliputi: pengertian pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, macam-macam pernikahan dan pernikahan mut’ah

 Bab ketiga syi’ah dan sunni yang meliputi: sejarah timbulnya aliran syi’ah dan sunni, mazhab syi’ah dan sunni, teologi syi’ah dan sunni dan hukum nikah mut’ah menurut syi’ah dan sunni

 Bab keempat pandangan syi’ah dan sunni tentang nikah mut’ah yang meliputi: hukum nikah mut’ah menurut syi’ah, hukum nikah mut’ah menurut sunni dan analisis perbandingan menurut syi’ah dan sunni.

 Bab kelima penutu p berisikan kesimpulan dan saran-saran.

1. Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Gerafika, 2006), h., 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (bandung: pustaka setia, 2001) h., 10 [↑](#footnote-ref-2)
3. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat,…*h., 15 [↑](#footnote-ref-3)
4. Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Fiqh Nikah Kamasutra Islami*, (Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2010), h., 90 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir dan Penyempurnaan Oleh Lajnah Pastashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, (Bandung: Gema Risalah Pres). h.13 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir…h,.549 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir…h,.644 [↑](#footnote-ref-7)
8. Sohari,*Hadits Ahkam 1* (Hadits-Hadits Hukum)*,*hal 108 [↑](#footnote-ref-8)
9. Syyaid Sabiq,*.Fiqih Sunnah,*(Jakarta.,Cakrawala.Publising, 2008), hal 326. [↑](#footnote-ref-9)
10. Yusuf Qardhawi, *Halal Haran Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), h., 267 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibnu Ruyd, *Bidayatul Mujtahidin*, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), h., 470 [↑](#footnote-ref-11)
12. At-Thusi.(Tahzibul Ahkam),jilid 7,. hal,251 [↑](#footnote-ref-12)
13. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), cetakan keekmpat pulih tiga, h., 374 [↑](#footnote-ref-13)
14. MA. Tihami, Sohari Sahrani,.*(Fikih Munakahat)* hal.9 [↑](#footnote-ref-14)
15. Sohari, *Hadits Ahkam 1* (Hadits-Hadits Hukum)*,*hal.120-121 [↑](#footnote-ref-15)
16. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat,…*h.,11 [↑](#footnote-ref-16)
17. Gus Arifin, *Menikah Untuk,…*h., 143 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.,134 [↑](#footnote-ref-18)
19. Quraisyh Shihab, *Sunnah Syi’ah Bergandengan Tangan Mungkinkah?, Kajian atas Konsep Ajaran Dan Pemikiran*, (Tangerang: Lentera Hati), h., 252 [↑](#footnote-ref-19)